



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marten Kossay Alias Ateng Kossay
2. Tempat lahir : Wamena
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/29 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Gang Kingmi, Wamena
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merusak barang orang lain”** sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY** dengan pidana penjara selama **5(lima) Bulan** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit mobil Honda Jazz IDSI tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi PA 1722 B**Dikembalikan kepada saksi korban WAHYU ISWANTORO,SH**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MARTEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 17.35 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Irian tepatnya didepan toko NL atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang.” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi WAHYU ISWANTORO,SH bersama istri saksi NATTY KRISANDHANY berangkat dari rumah saksi yang berada di jalan Safri darwin-wamena menuju ropan supermarket yang berada di jalan trikora untuk membeli kebutuhan sehari-hari, setelah membeli kebutuhan sehari-hari di ropan supermarket saksi WAHYU ISWANTORO,SH bersama istri saksi NATTY KRISANDHANY mencari keperluan yang tidak di dapat di ropan supermarket namun, saat melintas jalan irian saksi WAHYU ISWANTORO,SH melihat terdakwa yang membawa 1(satu) buah batu dan terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras (mabuk) sedang menghadang pengendara sepeda motor dan mobil untuk di mintai uang dan pada saat saksi WAHYU ISWANTORO,SH bersama istri saksi NATTY KRISANDHANY hendak melintas menggunakan mobil dengan keluarga saksi terdakwa langsung memalang mobil yang saksi WAHYU ISWANTORO,SH kendaraai sehingga saksi pun berhenti dan membuka kaca mobil. Terdakwa mendekat kepada saksi WAHYU ISWANTORO,SH langsung meminta sejumlah uang secara paksa kepada saksi tetapi saksi tidak memberikan uang sehingga membuat terdakwa marah. Lalu saksi melanjutkan perjalanan dan terdakwa sempat berkata kepada saksi “anjing..babi...ko pejabat baru tra mau kasih uang” dengan nada kasar namun saksi tetap menjalankan mobil kemudian terdakwa langsung melempar mobil menggunakan 1(satu) buah batu kali dan mengenai kaca mobil bagian depan hingga retak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WAHYU ISWANTORO,SH mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MARTHEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MARTEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 17.35 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Irian tepatnya didepan toko NL atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi WAHYU ISWANTORO,SH bersama istri saksi NATTY KRISANDHANY berangkat dari rumah saksi yang berada di jalan Safri darwin-wamena menuju ropan supermarket yang berada di jalan trikora untuk membeli kebutuhan sehari-hari, setelah membeli kebutuhan sehari-hari di ropan supermarket saksi WAHYU ISWANTORO,SH bersama istri saksi NATTY KRISANDHANY mencari keperluan yang tidak di dapat di ropan supermarket namun, saat melintas jalan irian saksi WAHYU ISWANTORO,SH melihat terdakwa yang membawa 1(satu) buah batu dan terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras (mabuk)sedang menghadang pengendara sepeda motor dan mobil untuk di mintai uang dan pada saat saksi WAHYU ISWANTORO,SH bersama istri saksi NATTY KRISANDHANY hendak melintas menggunakan mobil dengan keluarga saksi terdakwa langsung memalang mobil yang saksi WAHYU ISWANTORO,SH kendarai sehingga saksi pun berhenti dan membuka kaca mobil. Terdakwa mendekat kepada saksi WAHYU ISWANTORO,SH langsung meminta sejumlah uang secara paksa kepada saksi tetapi saksi tidak memberikan uang sehingga membuat terdakwa marah. Lalu saksi melanjutkan perjalanan dan terdakwa sempat berkata kepada saksi “anjing..babi...ko pejabat baru tra mau kasih uang” dengan nada kasar namun saksi tetap menjalankan mobil kemudian terdakwa langsung melempar mobil menggunakan 1(satu) buah batu kali dan mengenai kaca mobil bagian depan hingga retak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WAHYU ISWANTORO,SH mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MARTHEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Wahyu Iswanto, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana perampasan dan pengrusakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 17.35 WIT, bertempat di Jalan Irian, di depan took NL;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wit, Saksi bersama dengan istri dan anak-anak Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Jalan Safri Darwin-Wamena menuju ke Ropan Market yang berada di Jalan Trikora-Wamena untuk membeli kebutuhan sehari-hari, setelah selesai belanja kebutuhan sehari-hari Saksi bersama dengan keluarga Saksi mencari keperluan lainnya yang tidak ada di Ropan Market, namun saat melintasi Jalan Irian-Wamena dari kejauhan Saksi melihat Terdakwa MARTEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY membawa 1 (satu) buah batu yang pada saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk) sedang menghadang pengendara sepeda motor dan mobil untuk dimintai uang, kemudian pada saat Saksi hendak melintas menggunakan mobil yang Saksi kendarai bersama dengan keluarga Saksi, Terdakwa MARTEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY langsung memalang mobil yang Saksi kendarai sehingga Saksipun berhenti dan membuka kaca jendela mobil. setelah itu Terdakwa mendekat ke arah mobil yang Saksi kendarai dan langsung meminta sejumlah uang secara paksa kepada Saksi, namun Saksi tidak memberikan uang tersebut, sehingga membuat Terdakwa marah. kemudian saat Saksi bersama dengan keluarga Saksi hendak melanjutkan perjalanan Terdakwa langsung berkata, **"Anjing..! Babi...! Ko pejabat baru tramau kasih uang lagi...!"** Dengan nada kasar namun Saksi tetap menjalankan mobil yang Saksi kendarai dengan perlahan, selanjutnya Terdakwa langsung melempar mobil yang Saksi kendarai menggunakan batu yang sementara dipegang olehnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca mobil bagian depan hingga retak dan tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga mengakibatkan minimnya pengelihatn saat mengendarai mobil tersebut, melihat hal tersebut Saksi langsung menelvon salah satu anggota Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah menelvon Saksi juga segera menuju Mako Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut di penjagaan Polres Jayawijaya, sesampainya di Mako Polres Jayawijaya ternyata beberapa anggota sudah berkumpul untuk merespon TKP yang Saksi laporkan, akhirnya Saksi bersama dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil Polres Jayawijaya yang ada langsung kembali ke Jalan Irian untuk mencari Terdakwa, saat mereka sampai di depan toko NL ternyata Terdakwa sudah tidak ada di depan toko tersebut. saat ditanyakan kepada masyarakat sekitar akhirnya kami mengetahui bahwa Terdakwa sudah berpindah menuju ke Jalan Irian atas, kemudian saat mencoba mencari di seputaran Jalan Irian atas mereka melihat Terdakwa sedang berada di depan RM. Siang Malam dan anggota Polres Jayawijaya pun mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke Mako Polres Jayawijaya untuk diamankan dan dimintai keterangan;

- Bahwa 1 (satu) unit Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B adalah milik Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**2. Natty Kriswandhany** keterangannya dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 17.35 WIT, bertempat di Jalan Irian, di depan toko NL;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wit, Saksi bersama dengan suami (Saksi Wahyu Iswanto, S.H.) dan anak-anak Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Jalan Safri Darwin-Wamena menuju ke Ropan Market yang berada di Jalan Trikora-Wamena untuk membeli kebutuhan sehari-hari, setelah selesai belanja kebutuhan sehari-hari Saksi bersama dengan keluarga Saksi mencari keperluan lainnya yang tidak ada di Ropan Market, namun saat melintasi Jalan Irian-Wamena dari kejauhan Saksi melihat Terdakwa MARTEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY membawa 1 (satu) buah batu yang pada saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk) sedang menghadang pengendara sepeda motor dan mobil untuk dimintai uang, kemudian pada saat Saksi hendak melintas menggunakan mobil yang Saksi Wahyu Iswanto, S.H. kendari bersama dengan keluarga Saksi, Terdakwa MARTEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY langsung memalang mobil yang Saksi Wahyu Iswanto, S.H. kendari, sehingga Saksi Wahyu Iswanto, S.H. berhenti dan membuka kaca jendela mobil. setelah itu Terdakwa mendekat ke arah mobil yang Saksi Wahyu Iswanto, S.H. kendari dan langsung meminta sejumlah uang secara paksa kepada Saksi Wahyu Iswanto, S.H. namun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wahyu Iswantoro, S.H. tidak memberikan uang tersebut, sehingga membuat Terdakwa marah. kemudian saat Saksi hendak melanjutkan perjalanan Terdakwa langsung berkata, **“Anjing...! Babi...! Ko pejabat baru tramau kasih uang lagi...!”** Dengan nada kasar namun Saksi Wahyu Iswantoro, S.H. tetap menjalankan mobil yang Saksi Wahyu Iswantoro, S.H. kendarai dengan perlahan, selanjutnya Terdakwa langsung melempar mobil yang Saksi Wahyu Iswantoro, S.H. kendarai menggunakan batu yang sementara dipegang olehnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca mobil bagian depan hingga retak dan tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga mengakibatkan minimnya pengelihatn saat mengendarai mobil tersebut, melihat hal tersebut Saksi Wahyu Iswantoro, S.H. langsung menelvon salah satu anggota Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah menelvon Saksi Wahyu Iswantoro, S.H. juga segera menuju Mako Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut di penjagaan Polres Jayawijaya, sesampainya di Mako Polres Jayawijaya ternyata beberapa anggota sudah berkumpul untuk merespon TKP yang Saksi Wahyu Iswantoro, S.H. laporkan, akhirnya Saksi Wahyu Iswantoro, S.H. bersama dengan personil Polres Jayawijaya yang ada langsung kembali ke Jalan Irian untuk mencari Terdakwa, saat mereka sampai di depan toko NL ternyata Terdakwa sudah tidak ada di depan toko tersebut. saat ditanyakan kepada masyarakat sekitar akhirnya kami mengetahui bahwa Terdakwa sudah berpindah menuju ke Jalan Irian atas, kemudian saat mencoba mencari di seputaran Jalan Irian atas mereka melihat Terdakwa sedang berada di depan RM. Siang Malam dan anggota Polres Jayawijaya pun mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke Mako Polres Jayawijaya untuk diamankan dan dimintai keterangan;

- Bahwa 1 (satu) unit Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B adalah milik Saksi Wahyu Iswantoro, S.H.;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi keadaan jalan masih ramai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 4

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 17.35 WIT bertempat di Jalan Irian di depan took NL;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin meminta uang kepada Saksi I, tetapi tidak diberikan, maka dari itu Terdakwa memaki Saksi I dengan kata kasar, kemudian Terdakwa melempar kaca depan mobil Saksi I menggunakan seongkah batu yang Terdakwa temukan di jalan, setelah itu Terdakwa menuju Jalan Irian Atas dan tidak lama kemudian ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan keluarga Terdakwa telah memberikan ganti kerugian perbaikan mobil Saksi I sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 di Jalan Irian Atas, Wamena, karena telah melakukan pengrusakan mobil;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wit, Saksi bersama dengan istri dan anak-anak Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Jalan Safri Darwin-Wamena menuju ke Ropan Market yang berada di Jalan Trikora-Wamena untuk membeli kebutuhan sehari-hari, setelah selesai belanja kebutuhan sehari-hari Saksi bersama dengan keluarga Saksi mencari keperluan lainnya yang tidak ada di Ropan Market, namun saat melintasi Jalan Irian-Wamena dari kejauhan Saksi melihat Terdakwa MARTEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY membawa 1 (satu) buah batu yang pada saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk) sedang menghadang pengendara sepeda motor dan mobil untuk dimintai uang, kemudian pada saat Saksi hendak melintas menggunakan mobil yang Saksi kendari bersama dengan keluarga Saksi, Terdakwa MARTEN KOSSAY Alias ATENG KOSSAY langsung memalang mobil yang Saksi kendari sehingga Saksipun berhenti dan membuka kaca

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jendela mobil. setelah itu Terdakwa mendekat ke arah mobil yang Saksi kendari dan langsung meminta sejumlah uang secara paksa kepada Saksi, namun Saksi tidak memberikan uang tersebut, sehingga membuat Terdakwa marah. kemudian saat Saksi bersama dengan keluarga Saksi hendak melanjutkan perjalanan Terdakwa langsung berkata, **“Anjing..! Babi...! Ko pejabat baru tramau kasih uang lagi...!”** Dengan nada kasar namun Saksi tetap menjalankan mobil yang Saksi kendari dengan perlahan, selanjutnya Terdakwa langsung melempar mobil yang Saksi kendari menggunakan batu yang sementara dipegang olehnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca mobil bagian depan hingga retak dan tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga mengakibatkan minimnya pengelihatn saat mengendarai mobil tersebut, melihat hal tersebut Saksi langsung menelvon salah satu anggota Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah menelvon Saksi juga segera menuju Mako Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut di penjagaan Polres Jayawijaya, sesampainya di Mako Polres Jayawijaya ternyata beberapa anggota sudah berkumpul untuk merespon TKP yang Saksi laporkan, akhirnya Saksi bersama dengan personil Polres Jayawijaya yang ada langsung kembali ke Jalan Irian untuk mencari Terdakwa, saat mereka sampai di depan toko NL ternyata Terdakwa sudah tidak ada di depan toko tersebut. saat ditanyakan kepada masyarakat sekitar akhirnya kami mengetahui bahwa Terdakwa sudah berpindah menuju ke Jalan Irian atas, kemudian saat mencoba mencari di seputaran Jalan Irian atas mereka melihat Terdakwa sedang berada di depan RM. Siang Malam dan anggota Polres Jayawijaya pun mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke Mako Polres Jayawijaya untuk diamankan dan dimintai keterangan;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B adalah milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf dan keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa Dengan Sengaja;**
2. **Secara Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi, Atau Menghilangkan;**
3. **Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Marten Kossay alias Ateng Kossay yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorloft van cen gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa benar Terdakwa marah dan memaki Saksi Wahyu Iswanto, S.H. karena tidak diberikan uang, kemudian melempar seongkah batu arah kaca depan mobil Saksi Wahyu Iswanto, S.H. sampai mengakibatkan kaca mobil retak, terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Secara Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi, Atau Menghilangkan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa benar Terdakwa marah dan memaki Saksi Wahyu Iswanto, S.H. karena tidak diberikan uang, kemudian melempar seongkang batu arah kaca depan mobil Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B milik Saksi Wahyu Iswanto, S.H. sampai mengakibatkan kaca mobil retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa sendiri telah melempar kaca mobil Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B menggunakan seongkang batu yang ditemukan Terdakwa di jalan, sehingga menyebabkan kaca mobil Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B retak, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah secara melawan hukum merusakkan kaca mobil Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B menggunakan seongkang batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur secara melawan hukum merusakkan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian, maka mobil merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu subyek hukum, yang mana termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B adalah milik Saksi Wahyu Iswanto, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan uraian fakta hukum di atas menilai bahwa benar 1 (satu) unit mobil Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B adalah barang yang seluruhnya milik Saksi Wahyu Iswanto, S.H. dan bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur terakhir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, selain itu adanya aspek edukatif dari putusan ini yakni hakikat dari pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B, oleh karena merupakan milik dari Saksi Wahyu Iswantoro, S.H. maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dilaksanakan upaya perdamaian dengan pelunasan penggantian kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari keluarga Terdakwa kepada Saksi Wahyu Iswantoro, S.H. yang jumlah keseluruhan penggantian kerugian yakni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terhadap upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sudah ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk mengganti kerugian rusaknya kaca mobil milik Saksi Wahyu Iswantoro, S.H. sehingga tercapailah perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Sudah ada ganti kerugian yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada Saksi Wahyu Iswantoro, S.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marten Kossay alias Ateng Kossay tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz IDSI Tahun 2005 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 1722 B;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhard Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith E. Duwiri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roy Eka Perkasa, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhard Napitupulu